

## Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)

**Amirullah**

STAI YAPIS Takalar, Takalar, Indonesia

Email: amirullahamir908@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.69834/dn.v14i2.244>

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel:

### ABSTRAK

Kenyataannya di kelurahan Biru masih diperdebatkan karena ada masyarakat yang masih berpegang teguh dengan hukum adat yang berpendapat bahwa jika sang adik dalam pernikahan melangkahi kakaknya, maka ditakutkan si kakak akan mendapatkan jodohnya dalam waktu yang sangat lama dan di tambah lagi akan adanya musibah yang akan di dapatkan apabila melangkahi kakak kandung. Dalam lingkungan masyarakat kelurahan Biru yang penulis teliti, penulis melihat masih kental berlaku adat istiadat memberi uang pelangkah yaitu bila terjadi pernikahan melangkahi kakak kandung dan apabila ada adik laki-laki yang melangsungkan pernikahan dengan melangkahi kakak nya laki-laki ataupun sebaliknya. Maka diyakini akan menimbulkan musibah yang akan menimpa keluarga tersebut bila tidak dilangsungkan terlebih dahulu upacara tradisi memberi uang pelangkah. Dalam adat perkawinan pada masyarakat Kelurahan Biru terdapat adat yang apabila seseorang ingin menikah akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah, maka orang itu harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu sehingga banyak masyarakat yang menganggap sakral apabila tidak melakukan prosesi pemberian uang atau barang sebagai pelangkah/hadiah.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Mabbollo, Perkawinan

### ABSTRACT

*The reality is that in Biru sub-district it is still debated because there are people who still adhere to customary law which believes that if the younger sibling steps over their older sibling in marriage, then it is feared that the older sibling will find their soul mate in a very long time and in addition there will be a disaster that will happen to them. when stepping over a sibling. In the community environment in the Biru sub-district that the author studied, the author saw that the custom of giving money as a stepper is still strongly in force, that is, if there is a marriage, stepping over the older sibling and if there is a younger brother who gets married by stepping over his older brother or vice versa. So it is believed that a disaster will befall the family if the traditional ceremony of giving money is not carried out first. In marriage customs in the Biru Village community, there is a custom that if someone wants to get married but there is an older sibling who is not married, then that person must wait for their older sibling to get married first, so many people consider it sacred not to carry out a procession of giving money or goods as a step/gift.*

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan bukanlah arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT. (Muhammad zain, 2005).

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT mengadakan hukuman sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan

## **Amirullah**

### ***Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)***

perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan mengucapkan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Dengan perkawinan, manusia dapat memelihara keturunannya dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik untuk hidup didunia maupun diakhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci, dengan demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh islam bagi orang yang mempunyai kemampuan yang dimana yang dimaksud kemampuan secara fisik dan materi.

Masyarakat setempat mengartikan pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, bahkan hal tersebut dianggap suatu hal yang sakral. Pernikahan dalam adat istiadat bugis seperti yang berlaku di kelurahan Biru, kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone ada empat macam yaitu: pertama perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peminangan (*massuro*), kedua perkawinan silariang (kawin lari), ketiga perkawinan menurut usia, keempat perkawinan yang dilarang.

Adat bugis bone, dikenal suatu istilah "*mabbollo/mabbele*" atau menikah melangkahi kakak kandung. Mabbollo itu dipandang merupakan suatu perbuatan terlarang yang tidak baik dilakukan dalam keluarga, karena masih ada saudara yang lebih tua diatasnya yaitu kakaknya (sendiri).

Larangan ini secara tidak langsung, merupakan penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, karena kakak perempuan atau orang tua mereka tidak akan memberikan izin. Kalaupun kemudian diperbolehkan maka mereka diharuskan membayar uang pelangkah terlebih dahulu kepada kakak perempuannya yang belum menikah, sehingga hal tersebut menjadi beban dan terkadang ada yang mengurungkan niatnya untuk menikah.

Kenyataannya di kelurahan Biru masih diperdebatkan karena ada masyarakat yang masih berpegang teguh dengan hukum adat yang berpendapat bahwa jika sang adik dalam pernikahan melangkahi kakaknya, maka ditakutkan si kakak akan mendapatkan jodohnya dalam waktu yang sangat lama dan ditambah lagi akan adanya musibah yang akan di dapatkan apabila melangkahi kakak kandung.

Lingkungan masyarakat kelurahan biru yang penulis teliti, penulis melihat masih kental berlaku adat istiadat memberi uang pelangkah yaitu bila terjadi pernikahan melangkahi kakak akndung dan apabila ada adik laki-laki yang melangsungkan pernikahan dengan melangkahi kakaknya laki-laki atau sebaliknya, maka diyakini akan menimbulkan musibah yang akan menimpa keluarga tersebut bila tidak dilangsungkan terlebih dahulu upacara tradisi memberi uang pelangkah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahannya yang berjudul "Tinjauan hukum islam tentang tradisi mabbollo dalam adat perkawinan bugis (studi kasus di kelurahan biru, kecamatan tanete riattang, kabupaten bone)"

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research* dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Biru, kecamatan Tanete riattang, kabupaten Bone mengenai Mabbollo.

Penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tanete riattang Kabuoaten Bone karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang masih kental akan adat mengenai Mabbollo. Selain itu, daerah tersebut memudahkan peneliti dalam penelitian serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

Mengingat kajian ini bersifat ilmiah dan di tuangkan dalam bentuk jurnal, maka penulis berusaha mendapatkan data yang akurat dan bukti-bukti yang benar. Untuk itu penulis menggunakan pendekatan Antropologi Hukum yaitu dengan melihat secara langsung kegiatan masyarakat. Kelurahan Biru, Kabupaten Bone yang melakukan tradisi pembayaran uang pelangkah perkawinan dan memakai pendekatan *Fenomenologis* yakni pendekatan yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu.

Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif, penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dimana data-data yang di kumpulkan diperoleh dari berbagai sumber data tertulis, sedangkan sumber data itu terbagi menjadi dua yaitu: Pertama Sumber Data Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas sebagai sumber data primer penulis memanfaatkan dokumen, literature, serta wawancara dengan para tokoh dan para pelaku Mabbollo kandung di Kelurahan Biru, Kabupaten Bone. Kedua Sumber Data Sekunder Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti<sup>9</sup> penulis memanfaatkan berbagai literature yang berkaitan dengan persoalan tersebut seperti: buku-buku, jurnal-jurnal, laporan penelitian, artikel, majalah dan koran.

Penelitian ini termaksud penelitian lapangan atau field research dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara pihak-pihak yang terkait dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Biru, kecamatan Tanete riattang, kabupaten Bone mengenai Mabbollo. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tanete riattang Kabupaten Bone karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang masih kental akan adat mengenai Mabbollo. Selain itu, daerah tersebut memudahkan peneliti dalam penelitian serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penarikan kesimpulan menggunakan alur pemikiran induktif dari data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari kelurahan biru dan bahan-bahan yang dibutuhkan tentang Mabbollo dideskripsikan, dianalisis, dan disimpulkan secara induktif untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskripsi ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Mengingat kajian ini bersifat ilmiah dan di tuangkan dalam bentuk skripsi, maka penulis berusaha mendapatkan data yang akurat dan bukti-bukti yang benar. Untuk itu penulis menggunakan pendekatan Antropologi Hukum yaitu dengan melihat secara langsung kegiatan masyarakat. Kelurahan Biru, Kabupaten Bone yang melakukan tradisi pembayaran uang pelengkap perkawinan dan memakai pendekatan Fenomenologis yakni pendekatan yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu (Bambang sunggono, 2007).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil penelitian**

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Mengenai masyarakat, dalam fiqih tidak detail membahas tentang cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir penyelesaian bermasyarakat dengan cara yang islami. Hukum islam juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat.

Dalam hukum Islam, tidak mengenal istilah Mabbollo (melangkahi kakak kandung), Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia melangkahi kakaknya atau tidak. Islam menganjurkan orang menyegerakan berkeluarga. Sebagaimana telah diisyaratkan oleh firman Allah dalam QS. An-Nur/24: 32.

وَسِعَ عَلِيمٌ لَّهُ أَسْرَارٌ مِّنْ فَضْلِهِ لِّلَّهِ مَنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ لِّصَالِحِينَ أَمْ نَكُفِّرُ بَدَنِكُمْ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ

Terjemahnya:

Dan kahwinkanlah orang-orang bujang (lelaki dan perempuan) dari kalangan kamu, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaNya kerana Allah Maha Luas (rahmatNya dan limpah kurniaNya), lagi Maha Mengetahui.

Melihat dari ayat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar kepada fiqih, meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam fiqih menyebutkan bahwa “adat itu dapat menjadi dasar hukum”.

## **Amirullah**

### *Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)*

Pada masyarakat bugis khususnya dalam keluarga, orang tua tidak melarang dan menolak apabila ada yang melamar anaknya oleh seseorang karena ada beberapa alasan kakaknya atau saudaranya yang lebih tua dan belum mendapat jodoh atau belum menikah (H. Syamsuddin, 2018).

Sebab setiap orang itu semua jodohnya sudah diatur oleh Allah SWT. Di samping itu pula tidak ada dalil dan syariat atau Undang-Undang yang mengatur atau memerintahkan tindakan tersebut, bahwa orang tua mengatur masalah pernikahan anak-anaknya harus menikah secara tertib atau teratur yang lebih tua duluan dan setelah itu yang muda.

Mabbollo adalah istilah tersebut yang biasa ada didalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum (adat) bagi masyarakat bugis. Walaupun ia berasal dari hukum adat, hal tersebut tidak bisa menjadi patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama Islam. (Drs. Bukhari Nurdin, 2018), Meskipun ada suatu kaedah fiqh yang menyebutkan al-adatul muhakamah yang artinya” bahwa adat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam”

Namun hukum adat hanya berlaku dalam muamalah atau kemasyarakatan sedangkan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti yang telah diatur dalam Al-Qur’an dan Sunah Rosulnya.

## **2. Pembahasan Penelitian**

### **Pengertian Mabbollo**

Kata “Mabbollo” dapat diartikan ke dalam dalam bahasa Indonesia sebagai “pernikahan Melangkahi kakak kandung” baik laki laki ataupun perempuan. Pernikahan melangkahi kakak kandung memiliki beberapa suku kata yang masing-masingnya memiliki arti. Untuk mengartikan pernikahan melangkahi kakak, penulis menguraikan satu persatu dari suku kata tersebut (Muhammad Nasir, 2019).

Tata Cara Mabbollo Adapun tahapan dari proses perkawinan adat Bone secara umum dapat dibagi atas tiga tahapan, yaitu tahapan pra nikah, nikah, dan tahapan setelah nikah. Selanjutnya untuk lebih jelasnya pada bagian ini akan dijelaskan tahapan perkawinan secara berturut-turut. (Lembaga kebudayaan bugis Bone, 2018)

1. Tahapan Pra Nikah (sebelum pernikahan) Ada beberapa tradisi yang dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan diantaranya

#### a) Madduta Massuro / Lettu

Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta perkawinan (Mappabotting) dilangsungkan. Jika lelaki belum dijodohkan sejak kecil (atau sebelum dia lahir) maka keluarganya akan mulai mencari cari pasangan yang kira-kira dianggap sesuai untuknya. Bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki akan diteliti secara seksama untuk mengetahui apakah status kebangsawanan mereka sesuai atau tidak, jagan sampai tingkatan pelamar lebih rendah dari tingkat perempuan yang akan dilamar. Madduta artinya meminang secara resmi, dahulu kala dilakukan beberapa kali, sampai ada kata sepakat, namun secara umum proses yang ditempuh sebelum meminang adalah sebagai berikut:

Mammanu’ Manu’

Mammanu’-manu’ bermakna seperti burung yang terbang kesana kemari, untuk menyelidiki apakah ada gadis yang berkenan di hati. Langkah pendahuluan ini biasanya ditugaskan kepada seseorang, biasanya kepada para paruh baya perempuan, yang akan melakukan kunjungan biasa kepada keluarga perempuan untuk mencari tahu seluk beluknya, namun biasanya proses ini sangat tersamar.

Mappettu Ada

Mappettu Ada yang biasanya juga ditindak lanjuti dengan (mappasiarekeng) atau menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibicarakan bersama pada proses sebelumnya. Ini sudah merupakan lamaran resmi dan biasanya disaksikan oleh keluarga dan kenalan. Pada saat inilah akan dibicarakan secara terbuka segala sesuatu terutama mengenai hal-hal yang prinsipil.

Ini sangat penting karena kemudian akan diambil kesepakatan atau mufakat bersama, kemudian dikuatkan kembali keputusan tersebut (mappasiarekeng). Pada kesempatan ini diserahkan oleh pihak laki-laki pattenre’ ada atau passio (“pengikat”) berupa cincin, beserta sejumlah benda simbolis lainnya, misalnya tebu, sebagai simbol sesuatu yang manis, buah nangka (Panasa) yang mengibaratkan harapan (minasa); dan

lain sebagainya. Apabila waktu perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu singkat, maka *passio* ini diiringi *passuro mita* yang diserahkan setelah pembicaraan telah disepakati, seperti:

- a) Satu lembar bahan waju tokko
- b) Satu lembar sarung sutera atau lipa' sabbé,
- c) Satu piring besar nasi ketan (sokko)
- d) Satu mangkok besar palopo' (air gula merah yang dimasak dengan santan dan diberi telur ayam secukupnya)
- e) Dua sisir pisang raja

Biasanya antara pihak perempuan dan laki-laki pada acara *mappettu ada* ini dilangsungkan dialog. Dialog ini biasanya dimulai oleh pihak perempuan sebagai tuan rumah dan dibalas oleh pihak laki-laki.

Pada saat *Mappettu Ada* akan disepakati beberapa perjanjian, diantaranya: (1) *Sompa Sompa* artinya mas kawin atau mahar sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, Namun *Sompa* ini masih sangat penting artinya, khususnya bagi keluarga yang berstatus tinggi karena hadiah-hadiah tambahannya, termaksud di dalamnya hadiah simbolis (batang tebu, labu, buah nangka, anyaman-anyaman, dan bermacam-macam kue tradisonal). (2) *Dui ménré/Dui balanca*, *Dui ménré* adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat *mappettu ada* (*mappasiarekeng*). Hal ini biasa dilakukan oleh pihak perempuan untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya untuk menjadi anggota keluarga. *Dui ménré* ini akan digunakan oleh pihak perempuan dalam rangka membiayai pesta perkawinannya, dan (3) *tanra esso akkalabinengeng*, Kalau semua persyaratan ini telah disepakati, kemudian telah dikuatkan 50 (*mappasiarekeng*) maka pinangan telah resmi diterima. Kemudian akan disepakati lagi hari H perkawinan. Penentuan hari H perkawinan (*tanra esso akkalabinéngeng*) atau penentuan saat akad nikah biasanya disesuaikan dengan penanggalan berdasarkan tanggal dan bulan Islam. Setelah mengetahui hari pelaksanaan akad nikah (*ménré botting*) dengan sendirinya prosesi adat lainnya seperti *mappacci*, (*tudampenni*, *wenni mappacci*) serta *marola* sudah diketahui pula.

- b) *Mappaisseng* atau Memberi Kabar

Setelah kegiatan *madduta* atau peminangan telah selesai dan menghasilkan kesepakatan, maka kedua pihak keluarga calon mempelai akan menyampaikan kabar mengenai perkawinan ini, biasanya yang diberi tahu adalah keluarga yang sangat dekat, tokoh masyarakat yang dituakan, serta tetangga-tetangga dekat berhubung mereka inilah yang akan mengambil peran terhadap kesuksesan semua rangkaian upacara perkawinan ini.

- c) *Mattampa/Mappalettu Selleng*

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya yaitu *mappaisseng*, dan biasanya pihak keluarga calon mempelai akan mengundang seluruh sanak saudara dan handai taulan. Undangan tertulis ini dilaksanakan kira-kira 10 atau 1 minggu sebelum resepsi perkawinan dilangsungkan. Kegiatan ini disebut juga *mappalettu selleng* karena diharapkan pihak yang diundang akan merasa dihargai bila para pembawa undangan ini menyampaikan salam dan harapan dari pihak yang mengundang kiranya bersedia datang untuk memberi restu.

- d) *Mappatettong Sarapo Baruga*

*Sarapo* atau *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah. Sedangkan *baruga* adalah bangunan terpisah dari rumah yang ditempati bakal pengantin dan dindingnya terbuat dari jalinan bambu yang dianyam yang disebut "walasuji". Di dalam *sarapo* atau *baruga* dibuatkan pula tempat yang khusus bagi pengantin dan kedua orang tua mempelai yang disebut "lamming".

- e) *Mappacci*

Upacara adat *mappacci* dilaksanakan pada waktu *tudampenni*, menjelang acara akad nikah/ijab kabul keesokan harinya. Upacara *mappacci* adalah salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar (*Lawsania alba*), atau *Pacci*. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan dulu dengan *mappanré temme* (khatam Al Quran) dan *barazanji*. Daun *pacci* ini dikaitkan dengan kata *paccing* yang maknanya adalah kebersihan dan kesucian. Dengan demikian pelaksanaan *mappacci* mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa.

### **Kedudukan Uang Pelangkah dan faktor Penyebab Terjadinya Mabbollo**

Pernikahan *Mabbollo* pada perkawinan adat istiadat bugis, terdapat kaitan yang cukup erat dengan pemberian uang pelangkah. Uang pelangkah merupakan pemberian seorang adik terhadap kakaknya sebagai

## **Amirullah**

### *Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)*

izin dan rasa hormat, karena adik akan mendahului untuk menikah. Disebut uang pelangkah, karena sebagian besar masyarakat memberikan uang tersebut kepada kakaknya yang hendak dilangkahi. Tetapi pemberian itu tidak hanya berupa uang, bisa juga berupa barang.

Pemberian Uang pelangkah atau Hadiah dari sang adik kepada kakanya yang dilangkahi dilakukan pada 2 cara sebagai berikut:

a) Ada yang memberikan uang pelangkah itu pada saat setelah acara mappae nre dui', setelah mappenre dui' dilakukan maka dui' menre dibawah kehadiran kakak yang dilangkahi kemudian sang kakak disuruh mengambil uang dalam jumlah berapapun yang ia bisa dikenal dengan istilah Majjeppu'.

b) Pemberian hadiah dilakukan setelah semua acara resepsi berlansung karena sesuai kesepakatan dalam keluarga setelah mengetahui bahwa sang adik akan dipinang atau dilamar oleh seorang laki-laki, dan pada saat itulah kakak memberikan permintaan kepada sang adik yang akan melangkahinya dalam pernikahan

Arti kata Pernikahan.

Pernikahan memiliki asal kata "nikah" yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Pada kata pernikahan, asal kata nikah ditambahi imbuhan Peran sehingga menjadi kata pernikahan yang artinya hal (perbuatan) nikah. (Tim Penyusun, 1988),

Nikah secara bahasa berasal dari kata "al-wath'u" yang artinya hubungan badan. (Syaikh Hasan, 2006) Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nakaha dan Zawāj. Kata naka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. (Amir Syarifuddin, 2011) Menurut syara' nikah artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat untuk berkumpul. (Abu Ahmadi, 2004)

Adat Bugis mengajarkan di dalam sebuah pernikahan adat bahwa apabila seseorang ingin menikah akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah terdapat dua pilihan, yaitu menunggu hingga kakaknya menikah terlebih dahulu atau dapat tetap menikah dengan melangkahi kakaknya dengan syarat seseorang yang ingin melangkahi kakaknya itu harus memenuhi permintaan kakaknya, dapat berupa uang atau barang. Oleh karena itu, pelangkah berlaku hanya kalau ada kakak yang dilangkahi. (Irfan, wawancara, 2018)

Pelangkah untuk mendapatkan kesepakatan antar yang melangkahi dengan yang dilangkahi, hal ini dibicarakan pada acara bawa tande putus. (Yahya Andi Saputra, 2018), Pembicaraan mengenai pelangkah ini berkenaan dengan berapa jumlah atau barang apa yang harus dipersembahkan kepada kakak yang dilangkahi. Hal ini berlaku selain bertujuan sebagai cara untuk menjaga kebudayaan tetap ada, tetapi juga untuk menghormati dan menjaga perasaan kakak yang dilangkahi. Intinya adalah pada kekerabatan, kekeluargaan dan kebersamaan. (Dominikus Rato, 2014)

Arti kata kakak

Kakak artinya saudara tua (menurut silsilah), panggilan kepada orang yang dianggap lebih tua, panggilan kepada suami. (Dominikus Rato, 2014), Dari suku kata tersebut dapat penulis definisikan bahwa pernikahan melangkahi kakak yaitu perbuatan nikah yang mendahului saudara tua menurut silsilah. Maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan seorang dengan mendahului kakak kandungnya.

#### **Dasar Hukum Perkawinan**

Menurut Jumhur ulama hukum perkawinan atau perkawinan itu adalah sunnah. Hal ini di dasari dari banyaknya perintah Allah di dalam Al-Qur'an dan juga hadist-hadist Nabi yang beberapa di antaranya berisi anjuran untuk melangsungkan perkawinan.

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: golongan fuqoha, yakni jumhur berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan zahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan lain. (Abdul Rahman Gozaly, 2003)

Hukum nikah sangat erat hubungannya dengan mukallaf (pelakunya). Dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunat, haram, makruh ataupun mubah. (Abdul Rahman Gozaly, 2003)

#### **Tujuan dan Larangan Pernikahan**

Tujuan lain dari perkawinan dalam Islam ialah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan yaitu berhubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan

rasa cinta kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dalam ketentuan mengikuti ketentuan syara'

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah:

“untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan keempat tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami calon suami atau isteri supaya terhindar dari keretakan rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang dibenci oleh Allah SWT, yaitu:

1. Menentramkan Jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam berumah tangga.

Si suami pun merasa tebetram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai macam persoalan.

2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Biasanya sepasang suami isteri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan di harapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau isteri.

3. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya. Menginginkan hubungan seks. Bahkan di dunia hewan pun berperilaku demikian. Keingin demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus di atur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak.

4. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawinan di lakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Di Indonesia juga memiliki peraturan yang menentukan perkawinan mana yang diperbolehkan dan perkawinan mana yang dilarang menurut hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan kawin seperti telah diuraikan di atas, dijelaskan pula secara rinci dalam BAB IV pasal 39 sampai pasal 44. (Abdul Rahman Ghozali, 2006) Dalam Undang-undang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan yang dimuat dalam pasal 8, 9 dan 10.90 Ketentuan dalam pasal 8 itu telah sangat mendekati ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam Islam. (Sayuti Thalib, 2014)

Undang-Undan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 menyatakan melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah baik keatas, kebawah maupun garis menyamping, mempunyai hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan isteri dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal 9 melarang seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain untuk kawin lagi, kecuali ada izin pengadilan. Dan pasal 10 melarang perkawinan kembalian antara suami-isteri yang telah bercerai untuk kedua kalinya. (Asmin, undang-undang perkawinan, 1974)

Adapun tahapan dari proses perkawinan adat Bone secara umum dapat dibagi atas tiga tahapan, yaitu tahapan pra nikah, nikah, dan tahapan setelah nikah. Selanjutnya untuk lebih jelasnya pada bagian ini akan dijelaskan tahapan perkawinan secara berturut-turut. (Lembaga kebudayaan bugis Bone)

## **Amirullah**

### **Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)**

Dalam pernikahan Mabbollo pada perkawinan adat istiadat bugis, terdapat kaitan yang cukup erat dengan pemberian uang pelangkah. Uang pelangkah merupakan pemberian seorang adik terhadap kakaknya sebagai izin dan rasa hormat, karena adik akan mendahului untuk menikah. Disebut uang pelangkah, karena sebagian besar masyarakat memberikan uang tersebut kepada kakaknya yang hendak dilangkahi. Tetapi pemberian itu tidak hanya berupa uang, bisa juga berupa barang.

Pemberian Uang pelangkah atau Hadiah dari sang adik kepada kakanya yang dilangkahi dilakukan pada 2 cara sebagai berikut:

a) Ada yang memberikan uang pelangkah itu pada saat setelah acara mappae nre dui', setelah mappenre dui' dilakukan maka dui' menre dibawah kehadiran kakak yang dilangkahi kemudian sang kakak disuruh mengambil uang dalam jumlah berapapun yang ia bisa dikenal dengan istilah Majjeppu'.

b) Pemberian hadiah dilakukan setelah semua acara resepsi berlansung karena sesuai kesepakatan dalam keluarga setelah mengetahui bahwa sang adik akan dipinang atau dilamar oleh seorang laki-laki, dan pada saat itulah kakak memberikan permintaan kepada sang adik yang akan melangkahinya dalam pernikahan

Adapun status hukum uang pelangkah dalam hukum Islam tidak terdapat satu nash pun yang mewajibkan atau mengharamkannya. Uang pelangkah tidak lebih dari suatu hukum adat yang terlahir dari adat kebiasaan (*urf*) suatu masyarakat yang masih sangat perlu peninjauan maslahat dan mudharatnya (Sumartina Nasir, 2019).

#### **Mabbollo dalam Adat Bugis**

Adat bugis dikenal dengan istilah mabbollo yang artinya adalah suatu pernikahan yang tidak diizinkan untuk dilaksanakan apabila pengantin yang akan menikah melangkahi kakak perempuan yang belum menikah. (Lembaga kebudayaan kabupaten Bone)

Pada masyarakat bugis khususnya di kelurahan Biru, pernikahan semacam ini hanya aturan adat terdahulu yang dipegang oleh nenek moyang kita, oleh karena itu masyarakat atau penduduk kelurahan ini ada yang masih berpegang atau percaya dengan adat Mabbollo, apabila ada seorang kakak perempuan yang belum menikah dan dilangkahi pernikahannya oleh sang adik, maka ada yang berpendapat niscaya kehidupan dari kakak perempuan tersebut tidak akan bagus kedepan, terutama dalam masalah jodoh. Dan juga bagi si kakak ataupun keluarga yang akan dilangkahi menikah oleh sang adik akan mendapatkan dampak tidak baik atau akibat yang tidak enak bagi keluarga terutama kakaknya, dan disamping itu pula khawatir kelakuan kakak yang dapat mengecewakan orang tua, karena dia merasa sakit hati dilangkahi dalam pernikahan adiknya. (Muhammad Yusuf B, Tokoh Adat, 2019)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikumpulkan dan dituangkan dalam bab bab sebelumnya oleh penulis maka pada bab ini penulis akan menyimpulkan pendaapat dan penjelasan yang diperoleh dari berbagai sumber baik secara lisan maupun tulisan diantaranya:

1. Istilah Mabbollo dalam adat perkawinan bugis di kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone masih sering terdengar dikalangan masyarakat, namun dengan iringan waktu masyarakat kelurahan Biru sudah ada yang Pro maupun Kontra dalam hal tersebut.

Bagi yang pro mereka sangat percaya apabila seorang kakak perempuan yang belum menikah harus dilangkahi menikah oleh adiknya, mereka percaya bahwa kehidupan sang kakak kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik, terutama untuk masalah jodoh, oleh karenanya para orang tua dan kakak perempuan di daerah tersebut tidak akan pernah mengizinkan seorang adik untuk menikah melangkahi kakak perempuannya yang belum menikah, kecuali sang adik dapat memberikan uang pelangkah atau dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh sang kakak kepada adiknya. Sedangkan untuk yang kontra, tidak setuju dengan adat istiadat tersebut karena menurut mereka hanya ada efek buruk yang akan timbul, terutama untuk kejiwaan sang adik. Sang adik yang tertunda atau gagal menikah akan merasa sangat depresi karena harusnya dia sudah menikah namun harus tertunda hanya karena harus mengikuti adat istiadat tersebut yang akhirnya dapat membuat sang adik berbuat nekat dengan cara melakukan kawin lari atau yang paling buruk adalah berzina.

2. Uang pelangkah biasanya diberikan seorang adik yang akan menikah terlebih dahulu dari pada kakaknya, dan uang pelangkah dapat menjadi ungkapan maaf dari sang adik kepada kakaknya. Biasanya uang pelangkah tidak hanya berupa uang tetapi dapat juga berupa benda apa saja seperti handphone, emas

jam tangan bahkan motor tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Pemberian hadiah itu biasa dilakukan pada saat setelah acara mappettu ada dan setelah acara mappenre dui'

3. Mabbolla dalam pandangan hukum Islam tidak dilarang melainkan dalam islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan selama seseorang telah mampu baik itu dari segi lahiriah dan batiniah sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nur ayat 32 yang artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”*

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al Qur'an

Ayyub, Shaikh Hasan. Fiqhi Keluarga. Jakarta: Pusat Al Kautsar, 2006

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mutah> 2016

Fahmi kamal, Khasanah ilmu- jurnal pariwisata dan budaya, vol 5, no 2, 2014

Fitriani, Pandangan Islam terhadap tradisi pernikahan, Indonesian journal of islamic andd social science, vol

2 no. 1, 2024

Gozaly, Abdul Rahman. Fiqhi Munakahat. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003

Ibrahim chalid, proses pelaksanaan tradisi adat pernikahan, Resam jurnal hukum, vol 7, no 1, 2021

Idris, Abdul Fatah. Abu Ahmadi. Fiqhi Islam Lengkap. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta 2004

Jurnal hukum diktum, volume 10, nomor 1, januari 2012

Kuzari, Achmad. Nikah Sebagai Perikatan. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Rato, Dominikus. Hukum Adat Di Indonesia. Surabaya: Laskbang Justitia, 2014

Rosdakarya, 2004 Saleh, Wanjtik K. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978

Salim HS dan Erlies Saptiana Nurhani. Perbandingan Hukum Perdata: Comperative Civil Law. Cet. I;

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Shomad, Abdul. Panorama Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2012

Singarimbun, Masri. Penduduk dan Perubahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Soelaeman, Munandar. Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial. Bandung: PT. Rafika Aditama,

2001

Sri astuti, jurnal hukum keluarga islam el-usrah, vol 3, no 2, 2020

***Amirullah***

*Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis (Studi Kasus di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone)*

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Syarifuddin, Amir. *Garis Garis Besar Ushul Fiqhi*. Jakarta: Kencana, 2012

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Atara Fiqhi Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: Kencana, 2009 Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 8; Bandung: PT. Remaja

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zain, Muhammad, dkk. *Membangun Keluarga Harmonis*. Cet. I; Jakarta: Graha Cipta, 2005

Zulyani, Hidayat. *Ensiklopedia suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1996